

EKONOMI SYARIAH

**FONDASI, PRAKTIK,
& PROSPEK MASA DEPAN**

PENULIS:

ARKANUDIN RIZKI PERMONO

ANDI ASARI

NAILUR ROSITA

Mari kita dukung hak cipta penulis dengan tidak menggandakan, memindai, atau mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin. Hak cipta bisa menjadi pendorong kreativitas penulis, penyebarluasan gagasan, dan penguatan nilai-nilai keberagaman. Terimakasih sudah membeli buku cetak/digital edisi resmi. Anda telah turut mendukung penulis dan penerbit untuk terus berusaha membuat buku-buku terbaik bagi semua kalangan pembaca.

EKONOMI SYARIAH: FONDASI, PRAKTIK, DAN PROSPEK MASA DEPAN

Arkanudin Rizki Permono
Andi Asari
Nailur Rosita



PT Penerbit Ziset Indonesia

Ekonomi Syariah: Fondasi, Praktik, dan Prospek Masa Depan

Penulis:

Arkanudin Rizki Permono

Andi Asari

Nailur Rosita

Editor:

Wahyu Hasby Yoesif Afandi

Adi Fathul Qohar

Layout:

Afik Fathur Rohman

Perancang Sampul:

Bagas Rizqi Gamasta

Cetakan ke-1, 2025

xi + 153 hlm, : 15.5 cm x 23 cm

ISBN: 978-634-7489-08-1 (PDF)

Diterbitkan oleh:

Anggota IKAPI No. 269/JTE/2023

Jl. Sirkandi, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara 53474


PT. Penerbit Qriset Indonesia


All right reserved © 2025

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Temukan kami di:

 : admin@qrisetindonesia.com

 : [@penerbit_qriset](https://www.instagram.com/penerbit_qriset)

 : www.qrisetindonesia.com

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul *“Ekonomi Syariah: Fondasi, Praktik, dan Prospek Masa Depan.”* Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah menegakkan nilai-nilai Islam di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hakikat, sistem, dan dinamika ekonomi syariah dalam konteks modern. Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut hadirnya sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial dan bermoral secara spiritual. Dalam konteks inilah, ekonomi syariah menawarkan paradigma alternatif yang berlandaskan prinsip keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan kemaslahatan (maslahah).

Karya ini disusun berdasarkan kajian literatur, riset empiris, serta analisis kebijakan yang relevan dengan perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional dan global. Pembahasannya tidak hanya mencakup fondasi teoretis, tetapi juga praktik ekonomi syariah dalam sektor keuangan, industri halal, kewirausahaan, serta filantropi Islam. Selain itu, buku ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi ekonomi syariah di era digital dan globalisasi, serta menawarkan arah kebijakan dan strategi pengembangannya di masa depan.

Penulis menyadari bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan sistem peradaban yang berlandaskan nilai-nilai tauhid dan keadilan sosial. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi **referensi akademik dan praktis** bagi mahasiswa, dosen, peneliti, regulator, dan masyarakat luas yang ingin memahami serta mengembangkan ekonomi syariah secara lebih mendalam.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual dalam proses penyusunan buku ini, khususnya kepada penerbit yang berkomitmen untuk mendukung pengembangan literasi ilmiah di Indonesia. Semoga karya ini menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM.....	1
1.1 Periode Awal Islam.....	1
1.2 Kontribusi Ilmuwan Muslim Klasik.....	2
1.3 Kebangkitan Ekonomi Islam Kontemporer.....	3
1.4 Perbedaan Mendasar Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional.....	5
1.4.1 Paradigma dan Asumsi Dasar.....	5
1.4.2 Prinsip-prinsip Utama Ekonomi Syariah.....	9
1.4.3 Kesimpulan	13
1.5 Ruang Lingkup dan Potensi Ekonomi Syariah.....	13
1.5.1 Perbankan dan Keuangan Syariah.....	14
1.5.2 Pasar Modal Syariah	16
1.5.3 Asuransi Syariah (Takaful)	18
1.5.4 Sektor Riil dan Bisnis Halal.....	20
BAB 2 FONDASI TEORETIS EKONOMI SYARIAH.....	23
2.1 Konsep Dasar dalam Ekonomi Syariah	23
2.1.1 Tauhid dan Implikasinya dalam Ekonomi	24
2.1.2 Adl dan Ihsan.....	26

2.1.3	Falah.....	28
2.1.4	Maslahah.....	29
2.2	Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	32
2.2.1	Al-Qur'an.....	32
2.2.2	As-Sunnah	33
2.2.3	Ijma'	34
2.2.4	Qiyas.....	35
2.2.5	Sumber Hukum Sekunder	36
2.3	Hak Milik dan Distribusi Kekayaan dalam Islam	37
2.3.1	Konsep Hak Milik Pribadi dan Sosial.....	38
2.3.2	Instrumen Distribusi	39
2.3.3	Larangan Penumpukan Kekayaan.....	42
2.4	Fungsi dan Peran Negara dalam Ekonomi Syariah	44
2.4.1	Tugas dan Tanggung Jawab Negara	44
2.4.2	Kebijakan Fiskal dan Moneter Syariah.....	47
2.4.3	Peran Negara dalam Pembangunan Ekonomi Islam Kontemporer	49
BAB 3 KEUANGAN SYARIAH: PRODUK DAN MEKANISME		
.....		51
3.1	Perbankan Syariah	51
3.1.1	Prinsip Operasional Bank Syariah	51
3.1.2	Produk Pendanaan (Funding)	53
3.1.3	Produk Pembiayaan (Financing).....	55

3.1.4	Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	56
3.2	Pasar Modal Syariah	57
3.2.1	Prinsip dan Mekanisme Pasar Modal Syariah	58
3.2.2	Instrumen Investasi Syariah	60
3.2.3	Indeks Saham Syariah.....	62
3.3	Asuransi Syariah	65
3.4	Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah Lainnya	69
3.4.1	Pegadaian Syariah	70
3.4.2	Koperasi Syariah.....	71
3.4.3	Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	72
3.4.4	Analisis Perbandingan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah	74
BAB 4 PRAKTIK EKONOMI SYARIAH DALAM SEKTOR RIIL		
.....		76
4.1	Industri Halal Global	76
4.2	Kewirausahaan dan Bisnis Syariah	78
4.3	Peran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Pembangunan Sosial	84
4.3.1	Manajemen dan Distribusi Dana Filantropi Islam ...	85
4.3.2	Cash Waqf dan Potensinya	86
BAB 5 TANTANGAN DAN PROSPEK EKONOMI SYARIAH MODERN.....		88
5.1	Tantangan Internal dan Eksternal	88

5.2	Peran Teknologi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.	94
5.2.1	Fintech Syariah.....	95
5.2.2	Blockchain dan Aset Kripto Syariah.....	97
5.2.3	E-commerce Halal	99
5.3	Kontribusi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Berkelanjutan	101
5.3.1	Inklusi Keuangan dalam Perspektif Syariah	102
5.3.2	Pengentasan Kemiskinan melalui Instrumen Syariah .	103
5.3.3	Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Syariah	104
5.4	Prospek dan Arah Masa Depan Ekonomi Syariah.....	106
5.4.1	Ekonomi Syariah sebagai Solusi Alternatif.....	106
5.4.2	Integrasi Global dan Kolaborasi Internasional.....	108
BAB 6 IMPLIKASI KEBIJAKAN.....		111
6.1	Penerapan Ekonomi Syariah di Berbagai Negara	111
6.1.1	Malaysia: Model Penerapan Ekonomi Syariah yang Terintegrasi	112
6.1.2	Indonesia: Ekonomi Syariah sebagai Pilar Pembangunan Nasional	113
6.1.3	Timur Tengah: Model Ekonomi Syariah Berbasis Sumber Daya Alam dan Inovasi Finansial	115
6.1.4	Eropa dan Barat: Adaptasi Ekonomi Syariah di Lingkungan Non-Muslim	117

6.2	Implikasi Kebijakan untuk Pengembangan Ekonomi Syariah.....	119
6.2.1	Peran Pemerintah dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Syariah	119
6.2.2	Pentingnya Kerangka Hukum dan Regulasi yang Kondusif	121
6.2.3	Strategi Peningkatan Literasi dan Edukasi.....	122
6.3	Implikasi Kebijakan untuk Pengembangan Ekonomi Syariah (lanjutan)	125
BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN..		129
7.1	Kesimpulan Umum.....	129
7.2	Evaluasi Perkembangan Ekonomi Syariah.....	130
7.2.1	Perkembangan Global.....	130
7.2.2	Perkembangan di Indonesia	131
7.3	Tantangan Utama Ekonomi Syariah	131
7.3.1	Tantangan Internal	131
7.3.2	Tantangan Eksternal	132
7.4	Prospek dan Peluang Masa Depan.....	133
7.4.1	Potensi Integrasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs).....	133
7.4.2	Digitalisasi dan Ekonomi 4.0	133
7.4.3	Kolaborasi Internasional.....	134
7.5	Rekomendasi Kebijakan.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....		137
BIODATA PENULIS.....		151

BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

1.1 Periode Awal Islam

Pemikiran ekonomi Islam berakar pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan etika, hukum, dan perilaku ekonomi umat Islam. Pada masa awal Islam (abad ke-7 M), prinsip-prinsip dasar ekonomi telah tercermin dalam praktik kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Konsep seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), larangan riba, serta distribusi kekayaan yang adil menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi masyarakat Madinah (Chapra, 1992).

Pada periode ini, Rasulullah SAW menekankan pentingnya keseimbangan antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial. Praktik seperti zakat, infak, dan wakaf menjadi instrumen ekonomi untuk redistribusi kekayaan. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kontrak sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat yang berbeda agama dan suku sebagai fondasi tata kelola ekonomi yang adil dan inklusif (Nasr, 1987).

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Khilafah Rasyidah (632–661 M) melanjutkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan menegakkan kebijakan fiskal yang transparan dan adil. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pionir dalam pengelolaan Baitul Mal dan pencatatan keuangan publik, serta memperkenalkan konsep *diwan* (administrasi keuangan negara). Pemikiran dan

praktik ekonomi pada masa ini menjadi prototipe bagi sistem keuangan publik Islam yang kemudian berkembang di berbagai wilayah kekuasaan Islam (Islahi, 1997).

1.2 Kontribusi Ilmuwan Muslim Klasik

Periode klasik ekonomi Islam (abad ke-8 hingga ke-15 M) ditandai dengan kemunculan para ilmuwan Muslim yang mengintegrasikan ilmu ekonomi dengan etika, hukum, dan filsafat Islam. Pemikiran mereka memberikan kontribusi besar terhadap dasar-dasar ekonomi moral dan institusional.

1. Abu Yusuf (731–798 M)

Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah, melalui karyanya *Kitab al-Kharaj*, memberikan fondasi awal bagi ekonomi publik Islam. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam perpajakan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan fiskal negara (Abu Yusuf, 1979). Pemikirannya menjadi rujukan penting dalam teori keuangan publik Islam.

2. Al-Ghazali (1058–1111 M)

Imam Al-Ghazali melalui karya *Ihya' 'Ulum al-Din* mengaitkan aktivitas ekonomi dengan aspek spiritual. Menurutnya, produksi dan perdagangan merupakan bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan tidak melanggar prinsip syariah. Ia menekankan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, serta pentingnya etika bisnis dan kejujuran dalam transaksi (Al-Ghazali, 2002).

3. Ibn Khaldun (1332–1406 M)

Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menjadikannya sebagai pelopor teori ekonomi makro. Ia menjelaskan hubungan antara produktivitas, pembagian kerja, pajak, dan pertumbuhan ekonomi. Ibn Khaldun berpendapat bahwa pajak yang berlebihan akan menurunkan motivasi kerja dan pada akhirnya mengurangi pendapatan negara—konsep yang kelak dikenal sebagai *Laffer Curve* dalam ekonomi modern (Spengler, 1964).

Selain tokoh-tokoh di atas, ilmuwan lain seperti Al-Mawardi (972–1058 M), Ibn Taymiyyah (1263–1328 M), dan Ibn al-Qayyim (1292–1350 M) juga memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam bidang harga adil, kebijakan pasar, dan intervensi negara untuk mencegah monopoli (Islahi, 2006).

1.3 Kebangkitan Ekonomi Islam Kontemporer

Kebangkitan ekonomi Islam modern dimulai pada pertengahan abad ke-20, sebagai respons terhadap dominasi kapitalisme dan sosialisme yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Para sarjana Muslim berusaha merevitalisasi konsep ekonomi Islam dengan mengadaptasikan prinsip-prinsip klasik dalam konteks modernisasi, globalisasi, dan pembangunan nasional (Chapra, 2000).

1. Fase Eksperimen dan Institusionalisasi

Fase awal kebangkitan ini ditandai dengan pendirian lembaga keuangan berbasis syariah, seperti Mit Ghamr Bank di Mesir pada tahun 1963, yang menjadi model bagi perbankan Islam modern. Setelah itu, berdirilah lembaga

keuangan syariah internasional seperti **Islamic** Development Bank (IDB) pada tahun 1975. Lembaga-lembaga ini memperkuat struktur kelembagaan ekonomi Islam di tingkat global (Iqbal & Mirakhor, 2007).

2. Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam

Di ranah akademik, muncul banyak karya ilmiah yang menegaskan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu tersendiri. Pemikir seperti M. Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Nejatullah Siddiqi mengembangkan teori-teori mengenai keadilan distributif, stabilitas makroekonomi, dan pembangunan berkelanjutan berbasis syariah (Siddiqi, 1981; Kahf, 2003). Mereka menekankan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem keuangan tanpa bunga, tetapi sistem sosial-ekonomi yang holistik.

3. Era Globalisasi dan Integrasi

Memasuki abad ke-21, ekonomi Islam berkembang pesat secara global dengan hadirnya industri keuangan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi takaful di berbagai negara. Akademisi kontemporer menyoroti perlunya inovasi instrumen keuangan syariah serta penguatan tata kelola etis dalam menghadapi tantangan ekonomi digital (Iqbal & Mirakhor, 2017). Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam diperkuat oleh kebijakan nasional dan dukungan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang memfasilitasi ekosistem keuangan syariah nasional.

Kebangkitan ekonomi Islam kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam bersifat **dinamis dan adaptif** terhadap perubahan zaman. Tantangan ke depan adalah memperkuat integrasi antara teori dan praktik, serta memastikan

bahwa ekonomi Islam tidak kehilangan dimensi etik dan sosialnya di tengah persaingan global.

1.4 Perbedaan Mendasar Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

1.4.1 Paradigma dan Asumsi Dasar

Ekonomi merupakan refleksi dari pandangan hidup (*worldview*) suatu masyarakat terhadap manusia, alam, dan tujuan kehidupan. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional tidak hanya terletak pada instrumen atau praktiknya, melainkan juga pada **landasan** filosofis dan paradigma epistemologisnya. Ekonomi syariah berakar dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme, lahir dari pemikiran sekuler Barat yang menempatkan manusia sebagai pusat (*anthropocentric*).

1. Paradigma Ketuhanan (Tauhid) vs Paradigma Sekuler

Ekonomi syariah berlandaskan paradigma **tauhid**, yakni pengakuan bahwa Allah SWT adalah sumber hukum, pemilik mutlak seluruh sumber daya, dan penentu nilai-nilai moral dalam kehidupan ekonomi. Segala aktivitas ekonomi dalam Islam adalah bentuk pengabdian (*'ibadah*) kepada Allah. Dengan demikian, orientasi utama kegiatan ekonomi dalam Islam adalah **mencapai falah** (kesejahteraan dunia dan akhirat) (Chapra, 2000).

Sebaliknya, ekonomi konvensional berdiri di atas paradigma **sekularisme**, yang memisahkan antara urusan dunia dan agama. Dalam sistem kapitalisme, tujuan utama ekonomi adalah maksimalisasi keuntungan (profit

maximization) dan kepuasan individu (utility **maximization**) (Friedman, 1953). Sementara dalam sosialisme, meskipun menekankan keadilan sosial, ia tetap berpijak pada pandangan materialistik yang menafikan dimensi spiritual manusia.

Perbedaan paradigma ini berdampak langsung pada seluruh struktur teori dan kebijakan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan ekonomi tidak diukur hanya dengan indikator material seperti Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga mencakup kesejahteraan sosial, pemerataan distribusi, dan keberkahan (*barakah*). Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, keberhasilan ekonomi diukur semata-mata dari **output material dan efisiensi pasar**, tanpa mempertimbangkan nilai moral dan spiritual (Naqvi, 1981).

2. Asumsi tentang Manusia (**Homo Islamicus vs Homo Economicus**)

Perbedaan lain yang sangat mendasar terletak pada asumsi tentang perilaku manusia. Dalam ekonomi konvensional, manusia dipandang sebagai *homo economicus*, makhluk rasional yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasan pribadi (self-interest) di bawah kondisi keterbatasan sumber daya. Rasionalitas dalam sistem ini bersifat **instrumental**, artinya tindakan dianggap rasional jika efisien dalam mencapai tujuan ekonomi individu (Robbins, 1932).

Dalam ekonomi syariah, manusia dipandang sebagai *homo Islamicus*—makhluk yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial selain dimensi material. Manusia adalah khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan (Al-Qur'an, 2:30).

Ia tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan sosial dan keridhaan Allah (Beekun, 1997). Dengan demikian, perilaku ekonomi dalam Islam didasari oleh nilai taqwa (ketaatan kepada Allah) dan ihsan (kebaikan sosial), bukan semata-mata rasionalitas material.

Perbedaan konsepsi manusia ini berimplikasi pada perumusan teori ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi dianggap baik jika meningkatkan kepuasan. Namun dalam Islam, konsumsi harus dibatasi oleh nilai moral dan kebutuhan riil, bukan keinginan tanpa batas. Al-Qur'an menegaskan:

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan” (QS. Al-A'raf: 31).

3. Pandangan terhadap Kepemilikan dan Sumber Daya

Dalam ekonomi konvensional, kepemilikan bersifat mutlak individual, dan individu berhak menggunakan hartanya sesuai kehendaknya selama tidak melanggar hukum positif. Sistem kapitalisme mendorong akumulasi modal dan kepemilikan pribadi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, ekonomi Islam menegaskan bahwa kepemilikan sejati hanyalah milik Allah, sementara manusia hanyalah khalifah atau pengelola (stewardship). Oleh karena itu, kepemilikan individu bersifat relatif dan amanah, harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Al-Qur'an menyatakan:

“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu” (QS. An-Nur: 33).

Konsep ini melahirkan instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Dalam sistem konvensional, mekanisme pasar dianggap cukup untuk mendistribusikan kekayaan. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut sering menimbulkan ketimpangan struktural dan eksploitasi sumber daya (Stiglitz, 2012).

4. Pandangan terhadap Pasar dan Negara

Ekonomi konvensional menempatkan **pasar bebas** sebagai mekanisme utama pengalokasian sumber daya. Dalam paradigma liberalisme klasik, intervensi negara harus diminimalkan agar pasar bekerja secara efisien (Smith, 1776). Sementara dalam sosialisme, negara berperan besar dalam mengatur produksi dan distribusi demi keadilan sosial.

Dalam ekonomi Islam, pasar dan negara memiliki hubungan komplementer, bukan dikotomis. Islam mengakui peran pasar sebagai sarana alokasi sumber daya, tetapi juga menegaskan perlunya pengawasan moral dan intervensi **pemerintah** untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*). Negara berkewajiban mencegah praktik monopoli, riba, gharar (ketidakjelasan), dan penimbunan (*ihtikar*) (Kahf, 2003). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menggabungkan mekanisme pasar yang etis dan peran negara yang adil.

1.4.2 Prinsip-prinsip Utama Ekonomi Syariah

Perbedaan paradigma dan asumsi dasar di atas melahirkan prinsip-prinsip utama ekonomi syariah yang membedakannya secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip ini bersifat normatif dan operasional, menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam.

1. Prinsip Tauhid (Kesatuan)

Prinsip **tauhid** merupakan fondasi utama ekonomi Islam. Tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berada di bawah satu kesatuan sistem nilai yang berorientasi kepada Allah SWT. Dalam konteks ekonomi, tauhid menumbuhkan kesadaran bahwa kekayaan, tenaga, dan waktu adalah amanah yang harus digunakan sesuai syariat.

Menurut Chapra (1992), tauhid mendorong terwujudnya integrasi antara dimensi ekonomi, moral, dan spiritual, sehingga keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga tanggung jawab sosial dan akhirat. Oleh sebab itu, ekonomi syariah tidak mengenal dikotomi antara “ekonomi” dan “agama”—semuanya berada dalam kerangka pengabdian kepada Tuhan.

2. Prinsip Keadilan (‘Adl)

Keadilan merupakan nilai sentral dalam seluruh struktur ekonomi Islam. Tujuan utama sistem ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi **distribusi yang adil** dan penghapusan ketimpangan sosial. Al-Qur’an memerintahkan,

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan” (QS. An-Nahl: 90).

Dalam ekonomi konvensional, distribusi kekayaan biasanya diserahkan pada mekanisme pasar dan produktivitas. Namun Islam menganggap bahwa keadilan tidak bisa hanya diukur secara material, tetapi juga moral. Oleh karena itu, sistem zakat, larangan riba, dan pengharaman eksploitasi tenaga kerja merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial-ekonomi (Siddiqi, 1981).

3. Prinsip Keseimbangan (Wasathiyah)

Keseimbangan atau *wasathiyah* menuntut agar ekonomi Islam menjaga harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat, antara konsumsi dan produksi, serta antara aspek duniawi dan ukhrawi. Al-Qur’an melarang umatnya hidup berlebihan dalam konsumsi maupun penimbunan harta (QS. Al-Takatsur: 1–2).

Dalam konteks kebijakan ekonomi, prinsip keseimbangan ini tercermin pada orientasi pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan pembangunan yang berkeadilan (*inclusive growth*). Islam menolak ekstrem kapitalisme yang menumpuk kekayaan pada segelintir orang, maupun sosialisme yang menafikan hak milik pribadi. Dengan demikian, keseimbangan adalah karakter sistem ekonomi Islam (Asutay, 2007).

4. Prinsip Kebebasan dengan Tanggung Jawab (Hurriyah wa Mas'uliyah)

Ekonomi Islam memberikan kebebasan individu untuk berusaha dan memiliki harta, namun kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab moral dan sosial. Islam tidak melarang seseorang mencari keuntungan, tetapi melarang cara-cara yang batil seperti riba, penipuan, dan spekulasi.

Konsep ini sejalan dengan firman Allah:

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil” (QS. Al-Baqarah: 188).

Dalam ekonomi konvensional, kebebasan pasar seringkali dimaknai tanpa batas, sehingga memunculkan praktik eksploitasi. Dalam Islam, kebebasan diatur oleh norma syariah agar tercipta kesejahteraan bersama (*maslahah 'ammah*).

5. Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Larangan **riba** merupakan pembeda paling jelas antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya aktivitas produktif dan risiko yang seimbang. Islam menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat harus didasarkan pada bagi hasil (**profit and loss sharing**), bukan bunga tetap (Chapra, 2000).

Selain itu, Islam juga melarang gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maysir (judi atau spekulasi) dalam transaksi. Prinsip ini menjamin keadilan kontraktual dan transparansi ekonomi, yang menjadi dasar bagi instrumen keuangan syariah modern seperti *murabahah*, *mudarabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* (Iqbal & Mirakhor, 2017).

6. Prinsip Distribusi Kekayaan dan Solidaritas Sosial

Islam menolak penumpukan kekayaan yang tidak produktif dan mendorong distribusi ekonomi yang inklusif. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga ekonomi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi, sementara wakaf dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kahf, 2003).

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi konvensional, redistribusi sering bergantung pada mekanisme pajak dan kebijakan fiskal, yang tidak selalu efektif menanggulangi kesenjangan. Islam mengajarkan bahwa solidaritas sosial adalah bagian integral dari ibadah, bukan sekadar kewajiban administratif.

7. Prinsip Maqasid al-Shariah (Tujuan Hukum Islam)

Keseluruhan sistem ekonomi Islam diarahkan untuk mencapai maqasid al-shariah, yaitu pemeliharaan lima tujuan pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks ekonomi, maqasid menjadi kerangka etis untuk memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan ekonomi tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan (Kamali, 2008).

Sebagai contoh, sistem keuangan syariah tidak hanya menolak bunga, tetapi juga menekankan keadilan kontraktual, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai wujud maqasid dalam praktik ekonomi kontemporer.

1.4.3 Kesimpulan

Perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada paradigma nilai, tujuan, dan prinsip dasarnya. Ekonomi syariah dibangun atas asas tauhid, keadilan, dan keseimbangan, sementara ekonomi konvensional berpijak pada sekularisme, rasionalitas material, dan utilitarianisme.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menawarkan alternatif teknis terhadap sistem kapitalis dan sosialis, tetapi juga paradigma baru yang menyatukan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari pencapaian keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan.

1.5 Ruang Lingkup dan Potensi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ekonomi manusia agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup berbagai sektor—mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga sektor riil dan bisnis halal. Keempat bidang tersebut membentuk ekosistem ekonomi Islam yang saling terintegrasi dalam menciptakan kesejahteraan umat (*falah*).

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ekonomi syariah telah menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun inovasi produk. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy* (DinarStandard, 2023), nilai aset keuangan syariah global mencapai lebih dari US\$ 3 triliun, dengan

pertumbuhan tahunan rata-rata 10%. Indonesia sendiri berada di peringkat empat dunia dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah, setelah Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

Dengan cakupan yang luas dan potensi yang besar, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif terhadap sistem keuangan konvensional, tetapi juga model ekonomi berkelanjutan (sustainable economic model) yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan etika bisnis.

1.5.1 Perbankan dan Keuangan Syariah

1. Prinsip dan Karakteristik

Perbankan dan keuangan syariah merupakan pilar utama ekonomi Islam modern. Kegiatan lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi/judi). Sebagai gantinya, sistem keuangan Islam menggunakan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) dan transaksi berbasis aset riil (Iqbal & Mirakhor, 2007).

Beberapa prinsip utama dalam keuangan syariah meliputi:

- Keadilan dan keseimbangan (al-'adl wa al-mizan) dalam hubungan kontraktual.
- Transparansi dan tanggung jawab dalam setiap akad.
- Larangan terhadap transaksi non-produktif, seperti bunga, spekulasi, atau investasi di sektor haram.

Akad-akad utama yang digunakan dalam perbankan syariah antara lain:

- Mudarabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha),
- Musyarakah (kemitraan usaha bersama),
- Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan disepakati),
- Ijarah (sewa menyewa), dan
- Istisna' (kontrak pembuatan barang atau proyek).

Dengan beroperasi berdasarkan akad-akad tersebut, sistem perbankan syariah menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil, berbeda dari sistem konvensional yang sering kali bersifat spekulatif.

2. Perkembangan Perbankan Syariah Global dan Nasional

Secara global, perbankan syariah berkembang pesat sejak berdirinya *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975. Hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 500 lembaga perbankan syariah di lebih dari 80 negara (IFSB, 2024). Negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menjadi pusat perkembangan industri ini dengan inovasi produk yang semakin kompleks.

Di Indonesia, industri perbankan syariah mulai tumbuh setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (**BMI**) pada tahun 1991. Perkembangannya semakin cepat sejak lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2016. Hingga 2024, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia telah mencapai

7,4% dari total aset perbankan nasional, dengan nilai aset lebih dari Rp 800 triliun (OJK, 2024).

Perbankan syariah kini tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong inklusivitas keuangan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan ekonomi berkeadilan.

3. Potensi dan Tantangan

Potensi keuangan syariah masih sangat besar, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan populasi Muslim global mencapai 1,9 miliar jiwa, permintaan terhadap produk keuangan syariah terus meningkat. Namun demikian, industri ini juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan syariah, ketergantungan terhadap model perbankan konvensional, serta perlunya inovasi produk yang kompetitif dan sesuai syariah (Khan & Bhatti, 2008).

Transformasi digital juga membuka peluang baru bagi pengembangan financial technology (fintech) syariah, seperti *peer-to-peer lending* berbasis syariah, *digital zakat platforms*, dan *Islamic crowdfunding*, yang semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan Islam.

1.5.2 Pasar Modal Syariah

1. Konsep dan Landasan Hukum

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang menyediakan sarana investasi sesuai prinsip syariah. Di pasar modal ini, hanya instrumen yang

bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir yang diperbolehkan. Dengan kata lain, pasar modal syariah menekankan investasi yang produktif, transparan, dan halal.

Instrumen utama di pasar modal syariah meliputi:

- Saham syariah (perusahaan yang aktivitasnya halal),
- Sukuk (obligasi syariah),
- Reksa dana syariah, dan
- Exchange-Traded Funds (ETF) syariah.

Di Indonesia, regulasi pasar modal syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa, seperti Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah, yang menjadi dasar hukum kegiatan investasi syariah.

2. Perkembangan Pasar Modal Syariah

Secara global, pasar modal syariah mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya minat terhadap investasi etis dan berkelanjutan (*ethical investing*). Menurut Islamic Finance Development Report (2023), nilai outstanding sukuk dunia telah melampaui **US\$ 800 miliar**, dengan Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia sebagai tiga penerbit terbesar.

Di Indonesia, pasar modal syariah resmi diluncurkan pada tahun 2003. Saat ini, lebih dari 500 saham syariah tercatat dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* dan *ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)*. Nilai kapitalisasi pasar modal syariah Indonesia mencapai lebih dari 50% dari total kapitalisasi

pasar nasional, menunjukkan daya tarik yang tinggi bagi investor (OJK, 2024).

3. Potensi dan Tantangan

Potensi pasar modal syariah di Indonesia sangat besar, mengingat struktur demografinya yang mayoritas Muslim dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi halal. Namun, tantangannya adalah kurangnya pemahaman investor terhadap produk syariah, keterbatasan instrumen derivatif syariah, serta perlunya penguatan tata kelola dan transparansi perusahaan.

Dalam konteks global, pasar modal syariah juga berpotensi menjadi motor penggerak investasi hijau (*green investment*) dan ekonomi berkelanjutan, sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keseimbangan lingkungan dan tanggung jawab sosial (Elasrag, 2014).

1.5.3 Asuransi Syariah (Takaful)

1. Konsep dan Prinsip

Asuransi syariah atau *takaful* merupakan bentuk perlindungan keuangan berbasis solidaritas dan tanggung jawab sosial. Sistem ini berbeda dari asuransi konvensional yang berlandaskan kontrak jual beli risiko, karena dalam takaful, peserta saling menanggung risiko secara bersama. Prinsip utamanya adalah tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*risk sharing*), bukan pemindahan risiko (*risk transfer*) seperti dalam asuransi konvensional (Billah, 2007).

Dalam takaful, dana kontribusi peserta dikumpulkan dalam satu dana bersama (*tabarru'*), yang digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan takaful hanya berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*), bukan pemilik dana, dan memperoleh imbalan dalam bentuk *ujrah* (fee).

2. Perkembangan Asuransi Syariah

Asuransi syariah pertama kali muncul di Sudan pada tahun 1979, dan kini telah berkembang di lebih dari 40 negara. Menurut Islamic Financial Services Board (IFSB, 2024), total kontribusi premi asuransi syariah global mencapai US\$ 30 miliar pada tahun 2023, dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun.

Di Indonesia, industri asuransi syariah mulai berkembang sejak berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994. Saat ini terdapat lebih dari 60 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, baik penuh (*full-fledged*) maupun unit usaha syariah (UUS). Nilai kontribusi bruto mencapai Rp 25 triliun pada tahun 2024 (OJK, 2024).

3. Potensi dan Tantangan

Potensi takaful di Indonesia sangat besar karena kesesuaian konsepnya dengan budaya gotong royong dan nilai keagamaan masyarakat. Namun, industri ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat takaful, minimnya inovasi produk mikro-asuransi, serta persaingan ketat dengan perusahaan konvensional (Billah, 2019).

Peluang ke depan terletak pada pengembangan digital takaful, integrasi dengan fintech syariah, dan kolaborasi dengan sektor kesehatan serta UMKM. Dengan pendekatan yang inovatif, asuransi syariah dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat.

1.5.4 Sektor Riil dan Bisnis Halal

1. Konsep dan Ruang Lingkup

Sektor riil dalam ekonomi Islam mencakup seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa halal. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi harus terhubung langsung dengan aktivitas produktif dan nyata (*asset-based economy*). Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak mendorong kegiatan yang bersifat spekulatif atau berbasis uang tanpa dukungan sektor riil (Chapra, 2000).

Bisnis halal merupakan bagian dari sektor riil yang menjamin produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip halal dan thayyib (baik). Ruang lingkup industri halal mencakup makanan dan minuman, pariwisata, farmasi, kosmetik, mode, dan logistik halal (Thomson Reuters, 2023).

2. Potensi Industri Halal Global dan Nasional

Menurut *Global Islamic Economy Report* (2023), nilai ekonomi halal global mencapai **US\$ 2,5 triliun** dan diproyeksikan tumbuh hingga **US\$ 3 triliun pada tahun 2025**. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi luar biasa di sektor ini. Pemerintah melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 telah menetapkan empat fokus utama

pengembangan: industri halal, keuangan syariah, dana sosial Islam, dan UMKM syariah.

Indonesia kini menjadi eksportir utama produk halal di ASEAN, khususnya makanan, fesyen, dan kosmetik. Selain itu, munculnya Halal Industrial Park di beberapa daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi halal yang terintegrasi (KNEKS, 2023).

3. Tantangan dan Arah Pengembangan

Meski potensinya besar, pengembangan sektor riil dan industri halal masih menghadapi berbagai kendala:

- Kurangnya standarisasi halal internasional yang seragam,
- Keterbatasan pembiayaan syariah untuk UMKM,
- Rendahnya kesadaran sertifikasi halal di kalangan produsen kecil, dan
- Kebutuhan peningkatan riset dan inovasi produk halal.

Ke depan, sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan sektor riil Islam. Transformasi digital, riset halal, dan kolaborasi internasional diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia (global halal hub) pada dekade mendatang.

Ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas dan mencakup empat sektor strategis: keuangan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan sektor riil halal. Keempatnya membentuk satu ekosistem ekonomi yang saling mendukung dan berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Potensi ekonomi syariah di Indonesia dan dunia sangat besar. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut dibutuhkan:

- a. Penguatan literasi dan edukasi keuangan syariah,
- b. Inovasi produk yang kompetitif dan relevan,
- c. Regulasi dan tata kelola yang mendukung pertumbuhan, serta
- d. Kolaborasi lintas sektor untuk mendorong ekonomi halal global.

Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya alternatif sistem ekonomi, tetapi model pembangunan inklusif dan berkeadilan yang sejalan dengan tujuan *maqasid al-shariah* dan prinsip keberlanjutan dunia modern.

BAB 6 IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1 Penerapan Ekonomi Syariah di Berbagai Negara

Ekonomi syariah telah berkembang menjadi salah satu sistem ekonomi alternatif yang mendapat perhatian luas secara global. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi tidak hanya terbatas pada negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga mulai diadopsi di negara-negara Barat yang memiliki sistem ekonomi modern dan terbuka. Implementasi ekonomi syariah mencerminkan upaya mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, keadilan sosial, serta kesejahteraan umat (Chapra, 2016; Asutay, 2020).

Dalam konteks global, terdapat beberapa negara yang menjadi pionir dan model dalam penerapan ekonomi syariah, seperti Malaysia dan Indonesia di kawasan Asia Tenggara, negara-negara di kawasan Teluk seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, serta negara-negara Barat seperti Inggris dan Luxembourg yang telah mengembangkan infrastruktur hukum dan keuangan Islam secara progresif.

Analisis perbandingan di antara negara-negara ini penting untuk memahami variasi strategi implementasi, kebijakan pemerintah, kerangka regulasi, dan faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi keberhasilan sistem ekonomi syariah di berbagai konteks.

6.1.1 Malaysia: Model Penerapan Ekonomi Syariah yang Terintegrasi

Malaysia sering dianggap sebagai model paling komprehensif dalam pengembangan ekonomi syariah di dunia modern. Pemerintah Malaysia sejak awal 1980-an telah menjadikan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Peluncuran Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 menjadi tonggak sejarah dimulainya sistem perbankan syariah secara resmi di negara tersebut (Dusuki & Abdullah, 2018).

1. Kebijakan dan Regulasi

Malaysia membentuk Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi industri keuangan Islam melalui *Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013*. Undang-undang ini mengatur kegiatan perbankan, asuransi (takaful), pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank sesuai prinsip syariah.

Selain itu, Shariah Advisory Council (SAC) didirikan sebagai badan penasihat syariah tertinggi di bawah BNM. SAC memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas keuangan sesuai dengan maqasid al-shariah — tujuan utama hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki, 2021).

2. Sektor Keuangan dan Industri Halal

Malaysia berhasil menciptakan *ekosistem ekonomi syariah* yang terintegrasi, meliputi sektor perbankan, takaful, pasar modal, dan industri halal. Malaysia juga menjadi pusat keuangan Islam internasional, dengan lebih dari 60% aset keuangan syariah ASEAN berada di negara ini (Islamic Financial Services Board, 2023).

Dalam sektor riil, Malaysia mengembangkan Halal Industry Development Corporation (HDC) yang berperan dalam membangun *halal value chain*, termasuk sertifikasi halal global, pengembangan UMKM halal, dan promosi ekspor produk halal (HDC, 2022).

3. Pendidikan dan SDM

Keberhasilan Malaysia juga didukung oleh investasi besar dalam pendidikan ekonomi Islam melalui universitas seperti International Islamic University Malaysia (IIUM) dan INCEIF (The Global University of Islamic Finance), yang mencetak pakar-pakar ekonomi dan keuangan syariah bertaraf internasional.

4. Tantangan dan Peluang

Meskipun Malaysia menunjukkan perkembangan signifikan, tantangan tetap ada, seperti kebutuhan inovasi produk digital, harmonisasi regulasi dengan standar internasional, dan peningkatan daya saing global. Namun, keberhasilan Malaysia membuktikan bahwa ekonomi syariah dapat tumbuh beriringan dengan ekonomi konvensional melalui dukungan kebijakan yang konsisten, regulasi kuat, dan literasi masyarakat yang baik (Abdullah & Hassan, 2020).

6.1.2 Indonesia: Ekonomi Syariah sebagai Pilar Pembangunan Nasional

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah Indonesia menempatkan sektor ini sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional dengan

mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan, lembaga keuangan, dan pengembangan industri halal.

1. Kebijakan dan Regulasi

Upaya sistematis pemerintah dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Selanjutnya, lahir berbagai regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020 yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

KNEKS memiliki empat fokus strategis utama: (1) pengembangan industri produk halal, (2) penguatan keuangan syariah, (3) pengembangan dana sosial Islam, dan (4) pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah (KNEKS, 2023).

2. Sektor Keuangan Syariah

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), pangsa pasar keuangan syariah Indonesia telah mencapai lebih dari 11%, dengan total aset melebihi Rp 2.600 triliun. Indonesia juga telah menjadi pemimpin global dalam sektor keuangan sosial Islam (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf), di mana model wakaf produktif dan *cash waqf linked sukuk* mendapat pengakuan internasional.

3. Industri Halal dan UMKM

Indonesia juga memperkuat sektor industri halal dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan mengembangkan *Halal Industrial Park* di beberapa daerah seperti Cikande dan Sidoarjo.

UMKM Syariah menjadi pilar utama dalam pemberdayaan ekonomi umat, dengan model pembiayaan mikro berbasis *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* yang berperan signifikan dalam inklusi keuangan (Antonio, 2020).

4. Tantangan dan Arah Masa Depan

Meski pertumbuhan positif, tantangan yang dihadapi Indonesia meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan SDM, dan perlunya digitalisasi sistem keuangan. Namun, dengan dukungan regulasi dan komitmen pemerintah, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia pada dekade mendatang (OJK, 2024; Bank Indonesia, 2023).

6.1.3 Timur Tengah: Model Ekonomi Syariah Berbasis Sumber Daya Alam dan Inovasi Finansial

1. Uni Emirat Arab (UEA)

UEA merupakan contoh penerapan ekonomi syariah modern berbasis inovasi dan digitalisasi. Melalui Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) yang didirikan pada tahun 2013, UEA berambisi menjadi “*Capital of Islamic Economy*” global. Fokusnya meliputi sektor keuangan Islam, industri halal, pariwisata syariah, dan *Islamic digital economy* (DIEDC, 2023).

Dubai juga menjadi rumah bagi lembaga keuangan terkemuka seperti Dubai Islamic Bank, dan pasar modal syariah melalui Nasdaq Dubai Sukuk Market, yang merupakan salah satu pasar sukuk terbesar di dunia dengan total penerbitan lebih dari USD 80 miliar (Refinitiv Islamic Finance Report, 2024).

2. Arab Saudi

Arab Saudi, sebagai pusat spiritual dunia Islam, memainkan peran strategis dalam penguatan ekonomi syariah global. Transformasi besar dilakukan melalui Visi 2030, yang menempatkan keuangan Islam dan sektor non-migas sebagai pilar diversifikasi ekonomi.

Pemerintah Saudi mendorong investasi dalam fintech syariah, meningkatkan sertifikasi halal nasional, dan mengembangkan lembaga pendidikan ekonomi Islam seperti *King Abdulaziz University Islamic Economics Institute*. Selain itu, lembaga keuangan seperti Al Rajhi Bank menjadi contoh bank syariah dengan aset terbesar di dunia.

Arab Saudi juga berkontribusi dalam riset dan pengembangan ekonomi Islam melalui organisasi internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB), yang berkantor pusat di Jeddah dan mendanai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota OKI (IsDB, 2023).

3. Analisis

Kedua negara menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat berkembang pesat jika didukung oleh modal kuat, kebijakan nasional yang visioner, serta kolaborasi lintas sektor. Namun, tantangan utama di kawasan ini adalah ketergantungan terhadap sumber daya alam (minyak) dan kebutuhan diversifikasi ekonomi berbasis inovasi.

6.1.4 Eropa dan Barat: Adaptasi Ekonomi Syariah di Lingkungan Non-Muslim

1. Inggris

Inggris merupakan negara Barat pertama yang mengintegrasikan keuangan Islam ke dalam sistem ekonominya. Sejak 2004, pemerintah Inggris secara resmi mengeluarkan regulasi yang memungkinkan berdirinya bank syariah penuh, seperti *Al Rayan Bank* dan *Bank of London and The Middle East (BLME)*.

London Stock Exchange (LSE) juga memiliki segmen khusus untuk *sukuk listing*, menjadikannya salah satu pasar keuangan Islam terbesar di Eropa. Selain itu, University of Durham dan Aston Business School menjadi pusat akademik penting dalam penelitian dan pendidikan keuangan Islam (Wilson, 2019).

Keberhasilan Inggris terletak pada pendekatan inklusif dan pragmatis, di mana keuangan Islam dilihat bukan sebagai isu agama, tetapi sebagai inovasi keuangan yang berkontribusi pada stabilitas dan keberagaman sistem ekonomi nasional (Ainley et al., 2021).

2. Luxembourg

Luxembourg merupakan negara kecil di Eropa yang menjadi pelopor *Islamic finance hub*. Negara ini menjadi pusat penerbitan sukuk dan pengelolaan dana syariah di Eropa, serta menjadi tuan rumah Luxembourg Islamic Finance Forum (LIFF) tahunan.

Dukungan kuat pemerintah dan regulasi pajak yang ramah terhadap keuangan syariah menjadikan Luxembourg sebagai pilihan utama bagi investor dari Timur Tengah.

3. Analisis Global

Keberadaan sistem ekonomi syariah di negara-negara Barat menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam universal seperti keadilan, transparansi, dan etika bisnis dapat diterima secara luas. Penerapan ekonomi syariah di negara non-Muslim juga membuktikan bahwa sistem ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga memiliki daya saing ekonomi dan sosial yang tinggi (Asutay & Yilmaz, 2022).

Perbandingan lintas negara menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah bergantung pada dukungan kebijakan publik, regulasi yang adaptif, literasi masyarakat, serta inovasi teknologi.

- Malaysia menonjol sebagai model **ekosistem syariah terintegrasi**.
- Indonesia unggul dalam **potensi pasar dan dana sosial Islam**.
- Negara-negara Teluk seperti UEA dan Arab Saudi memperlihatkan **modernisasi keuangan Islam berbasis digital dan diversifikasi ekonomi**.
- Inggris dan Luxembourg menunjukkan bahwa **ekonomi syariah dapat tumbuh dalam lingkungan sekuler** jika dikelola secara profesional dan transparan.

Secara keseluruhan, ekonomi syariah bukan hanya sistem keuangan berbasis agama, tetapi merupakan model pembangunan alternatif yang menjanjikan keseimbangan antara aspek material, moral, dan sosial, yang relevan bagi dunia modern yang tengah mencari solusi atas krisis ketimpangan dan degradasi moral ekonomi global.

6.2 Implikasi Kebijakan untuk Pengembangan Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di berbagai negara menunjukkan potensi besar untuk berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, potensi tersebut tidak dapat direalisasikan tanpa dukungan kebijakan publik yang kuat dan sistematis. Pemerintah memiliki peran vital dalam membangun ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi masyarakat.

Menurut *Islamic Finance Development Indicator (IFDI)* tahun 2024, salah satu faktor utama yang membedakan negara dengan ekosistem ekonomi syariah yang maju—seperti Malaysia dan Arab Saudi—dengan negara yang masih berkembang adalah adanya kebijakan pemerintah yang komprehensif dan dukungan regulasi lintas sektor (Thompson, 2023). Dengan kata lain, kemajuan ekonomi syariah bukan hanya persoalan pasar, tetapi juga hasil dari desain kebijakan publik yang visioner dan terintegrasi.

6.2.1 Peran Pemerintah dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Syariah

1. Pemerintah sebagai Regulator dan Fasilitator

Pemerintah memiliki dua fungsi strategis dalam pengembangan ekonomi syariah: sebagai regulator yang menciptakan tata aturan yang adil dan stabil, serta sebagai fasilitator yang memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri syariah. Sebagai regulator, pemerintah harus menjamin kesesuaian antara

kebijakan ekonomi nasional dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Kahf, 2022).

Sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam mendorong inovasi dan integrasi sektor ekonomi syariah dengan sektor riil. Misalnya, melalui kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan industri halal, insentif pajak untuk lembaga keuangan syariah, dan pembiayaan bagi UMKM berbasis syariah (Bank Negara Malaysia, 2024). Di Indonesia, strategi serupa terlihat dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024*, yang menempatkan peran pemerintah sebagai katalisator penguatan kelembagaan, ekosistem industri halal, serta riset dan inovasi ekonomi syariah (KNEKS, 2023).

2. Pemerintah sebagai Role Model

Selain sebagai pengatur dan fasilitator, pemerintah juga harus menjadi **role model** dalam praktik ekonomi syariah. Salah satu contoh yang menonjol adalah penerbitan instrumen keuangan syariah oleh negara, seperti *Sukuk Negara (Government Islamic Bonds)* yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menjadi pionir global dalam penerbitan *Green Sukuk*, yaitu obligasi syariah yang digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan (IsDB, 2024).

Selain itu, pemerintah juga dapat mengimplementasikan kebijakan *Islamic social finance* melalui optimalisasi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (Ismail & Hassan, 2024). Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai aktor utama yang

menghubungkan antara prinsip keadilan sosial Islam dan praktik kebijakan publik.

6.2.2 Pentingnya Kerangka Hukum dan Regulasi yang Kondusif

1. Harmonisasi Regulasi Nasional dan Prinsip Syariah

Kerangka hukum merupakan fondasi utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Regulasi yang jelas dan harmonis tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem keuangan syariah. Di beberapa negara seperti Malaysia dan UEA, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah sangat ditentukan oleh kejelasan yurisdiksi antara hukum syariah dan hukum nasional (Asutay, 2020).

Indonesia juga telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai kebijakan seperti *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, *UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*, dan pembentukan *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)*. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal harmonisasi fatwa antara Dewan Syariah Nasional-MUI dengan lembaga keuangan dan otoritas pengawas seperti OJK dan Bank Indonesia.

Menurut Hasan (2023), keberlanjutan ekonomi syariah global menuntut adanya *standardisasi internasional* dalam aspek hukum dan akuntansi. Organisasi seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan *Islamic Financial Services Board (IFSB)* telah mengembangkan standar internasional yang diadopsi oleh lebih dari 45 negara, termasuk Indonesia.

2. Dukungan Regulasi bagi Inovasi dan Transformasi Digital

Selain aspek hukum tradisional, kerangka regulasi juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi digital dalam ekonomi syariah, seperti *fintech syariah*, *blockchain halal*, dan *Islamic digital banking*, memerlukan regulasi yang jelas agar tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mendorong inovasi (Rahman, 2023).

Contohnya, OJK Indonesia telah meluncurkan *sandbox* regulasi bagi startup fintech syariah untuk menguji model bisnis baru sebelum diterapkan secara luas. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan fleksibilitas inovasi. Di sisi lain, negara seperti Bahrain dan UEA telah menerapkan *Regulatory Technology (RegTech)* untuk memantau kepatuhan lembaga keuangan syariah secara real time (Thompson, 2023).

6.2.3 Strategi Peningkatan Literasi dan Edukasi

1. Literasi sebagai Pilar Utama

Tingkat literasi keuangan syariah merupakan faktor penentu keberhasilan ekonomi syariah. Data OJK (2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional. Rendahnya tingkat literasi ini menyebabkan masyarakat masih memandang produk syariah sebagai alternatif sekunder, bukan kebutuhan utama.

Pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang prinsip, manfaat, dan praktik ekonomi syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum ekonomi syariah pada

berbagai jenjang pendidikan, penyediaan pelatihan profesional bagi praktisi keuangan, dan penyelenggaraan kampanye literasi publik berbasis digital (Kassim, 2024).

2. Pendidikan dan Riset Ekonomi Syariah

Pendidikan ekonomi syariah harus diarahkan pada pembentukan *human capital* yang kompeten, berintegritas, dan inovatif. Perguruan tinggi perlu memperkuat riset interdisipliner yang menggabungkan syariah, ekonomi, teknologi, dan kebijakan publik. Negara seperti Malaysia berhasil menciptakan ekosistem pendidikan keuangan syariah yang terintegrasi melalui lembaga seperti *INCEIF (International Centre for Education in Islamic Finance)* dan *ISRA (International Shari'ah Research Academy)*, yang kini menjadi rujukan global (Bank Negara Malaysia, 2024).

Indonesia dapat meniru model serupa dengan memperkuat kolaborasi antara universitas, industri keuangan syariah, dan pemerintah. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas akademik, tetapi juga menciptakan inovasi kebijakan berbasis riset. Selain itu, pengembangan *digital learning platform* untuk ekonomi syariah perlu didorong agar masyarakat lebih mudah mengakses pengetahuan dan pelatihan di bidang ini (Ismail & Hassan, 2024).

3. Strategi Literasi Publik dan Kampanye Sosial

Peningkatan literasi ekonomi syariah juga memerlukan pendekatan sosial yang kreatif. Program seperti *Gerakan Ekonomi Syariah (GRES)* dan *Sharia Financial Inclusion Program* dapat diintegrasikan dengan kegiatan masyarakat melalui masjid, pesantren, dan lembaga zakat. Media sosial juga

dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi generasi muda melalui konten interaktif, *webinar*, dan podcast berbasis ekonomi Islam.

Menurut survei yang dilakukan oleh *State of the Global Islamic Economy Report (2024)*, generasi muda Muslim memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap ekonomi berbasis nilai etika dan sosial. Hal ini membuka peluang besar bagi strategi literasi berbasis teknologi digital dan budaya populer.

Implikasi kebijakan terhadap pengembangan ekonomi syariah menuntut sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam membangun ekosistem yang kuat melalui kebijakan yang berpihak pada nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

Kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan inovasi teknologi menjadi syarat penting dalam menjaga relevansi ekonomi syariah. Sementara itu, pendidikan dan literasi menjadi fondasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang sadar, kritis, dan partisipatif terhadap ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang terarah, ekonomi syariah berpotensi menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

6.3 Implikasi Kebijakan untuk Pengembangan Ekonomi Syariah (lanjutan)

1. Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pendukung

Salah satu aspek fundamental dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah adalah penguatan kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Kelembagaan ekonomi syariah mencakup lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal), lembaga pendidikan, riset, serta otoritas pengawas. Keberadaan lembaga seperti *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)* di Indonesia, *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* berperan penting dalam memastikan keseragaman, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sistem ekonomi global (AAOIFI, 2023).

Peningkatan kapasitas lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi produk-produk keuangan syariah juga menjadi kunci utama. Regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi finansial (fintech) dan produk inovatif seperti *sukuk hijau*, *crowdfunding syariah*, serta *digital waqf platform* perlu dikembangkan. Infrastruktur teknologi seperti *data center syariah*, *blockchain halal*, dan *AI-based compliance system* juga mendukung efisiensi dan transparansi operasional lembaga keuangan syariah.

Selain itu, lembaga pendidikan dan penelitian perlu diperkuat untuk menghasilkan inovasi berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan pasar dan masyarakat. Kolaborasi antara universitas, lembaga keuangan, dan pemerintah dapat

melahirkan model-model ekonomi syariah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman (Alam, 2022).

2. Sinergi Internasional dan Diplomasi Ekonomi Syariah

Integrasi ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi global menuntut adanya diplomasi ekonomi yang kuat antarnegara. Beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah aktif dalam mendorong kerja sama internasional di bidang keuangan syariah, perdagangan halal, dan investasi berbasis syariah. Melalui platform seperti *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *World Halal Forum*, kerja sama multilateral difokuskan pada peningkatan investasi lintas negara, pertukaran pengetahuan, dan harmonisasi standar syariah global (IsDB, 2023).

Kerja sama lintas batas ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten di berbagai yurisdiksi. Harmonisasi standar syariah internasional akan memperkuat kepercayaan investor dan memperluas pasar produk halal dan keuangan syariah. Misalnya, upaya *Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC)* dan *Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC)* menjadi contoh konkret keberhasilan sinergi antara pemerintah, industri, dan regulator untuk menjadikan negara mereka pusat ekonomi syariah global (Zainuddin, 2021).

Indonesia pun memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di sektor ini dengan mengoptimalkan diplomasi ekonomi syariah dan memperkuat peran dalam forum-forum internasional. Langkah ini bukan hanya memperkuat daya saing nasional tetapi juga membuka peluang ekspor jasa keuangan syariah dan produk halal yang lebih luas.

3. Inklusi dan Keadilan Sosial sebagai Arah Kebijakan Ekonomi Syariah

Salah satu nilai utama ekonomi syariah adalah pencapaian *keadilan sosial* melalui distribusi kekayaan yang merata. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi syariah seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Implementasi instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) harus diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal nasional sebagai *social safety net* (Mohammed, 2022).

Pemerintah dapat memperkuat lembaga pengelola zakat dan wakaf dengan sistem digital terintegrasi sehingga penyaluran dan pemanfaatannya lebih transparan, tepat sasaran, dan produktif. Pengembangan *wakaf produktif* seperti wakaf pendidikan, kesehatan, dan pertanian menjadi contoh nyata penerapan ekonomi syariah yang berorientasi pada keberlanjutan.

Lebih jauh lagi, kebijakan inklusi keuangan syariah harus diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Dengan memanfaatkan teknologi seperti *Islamic Fintech* dan *microfinance syariah*, pemerintah dapat memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah terpencil, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan sosial (Rahman, 2024).

4. Arah Kebijakan Masa Depan

Ke depan, arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah harus menitikberatkan pada tiga dimensi utama:

- a. **Digitalisasi Ekosistem Syariah** – Mengintegrasikan teknologi dalam seluruh rantai nilai ekonomi syariah, mulai dari keuangan, perdagangan halal, hingga filantropi.
- b. **Sustainability dan Green Economy** – Mendorong ekonomi syariah menjadi instrumen pendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya melalui *green sukuk* dan investasi etis.
- c. **Kolaborasi Global dan Inklusivitas Sosial** – Mengembangkan ekonomi syariah yang terbuka, berdaya saing global, tetapi tetap berpihak kepada masyarakat kecil dan menjaga nilai keadilan sosial.
- d. Dengan arah kebijakan yang jelas, sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dapat mewujudkan ekonomi syariah yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif di masa depan.

BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

7.1 Kesimpulan Umum

Perjalanan panjang ekonomi syariah sejak masa klasik hingga era modern menunjukkan bahwa sistem ini bukan sekadar alternatif, tetapi juga solusi yang menawarkan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Berdasarkan prinsip-prinsip utama Islam — tauhid, keadilan (*adl*), kesejahteraan (*falah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) — ekonomi syariah memberikan paradigma yang berbeda dengan ekonomi konvensional yang berlandaskan pada kapitalisme atau sosialisme.

Ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan (*growth*), tetapi juga menyeimbangkannya dengan distribusi (*distribution*) dan keadilan sosial. Dalam sistem ini, manusia diposisikan bukan hanya sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), tetapi juga sebagai makhluk moral dan spiritual yang memiliki tanggung jawab terhadap sesama manusia dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti *larangan riba*, *pembagian risiko* (*risk-sharing*), dan *aktivitas ekonomi yang produktif dan halal* menjadi fondasi bagi terwujudnya ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Perkembangan kelembagaan ekonomi syariah secara global menunjukkan tren positif. Lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, asuransi (*takaful*), pasar modal syariah, dan lembaga non-bank seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) telah membuktikan kemampuan sistem ini untuk bersaing dengan sistem

konvensional. Selain itu, sektor riil seperti industri halal dan kewirausahaan syariah berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara umum, ekonomi syariah memiliki tiga dimensi utama:

1. Dimensi Spiritual, yang berakar pada nilai-nilai ilahiah dan moralitas.
2. Dimensi Sosial, yang menekankan pemerataan, solidaritas, dan keadilan.
3. Dimensi Ekonomi Teknis, yang diwujudkan melalui mekanisme pasar yang efisien dan etis.

Dengan demikian, ekonomi syariah merupakan sistem yang menyatukan aspek duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individu dan sosial dalam satu kerangka integral.

7.2 Evaluasi Perkembangan Ekonomi Syariah

7.2.1 Perkembangan Global

Dalam dua dekade terakhir, ekonomi syariah telah tumbuh menjadi industri global dengan aset mencapai lebih dari US\$ 4,5 triliun pada tahun 2024 (Islamic Finance Development Report, 2024). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim dunia, dukungan regulasi pemerintah, serta inovasi produk yang adaptif terhadap teknologi digital. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Inggris, dan Indonesia menjadi pemain utama dalam sistem keuangan syariah internasional.

Malaysia menempati posisi terdepan dengan integrasi menyeluruh antara kebijakan, pendidikan, dan industri. UEA berfokus pada pengembangan pusat keuangan syariah global di

Dubai. Inggris bahkan menjadi pionir di Eropa dengan penerbitan *sovereign sukuk* pertama oleh negara non-Muslim pada tahun 2014, membuktikan inklusivitas sistem syariah di level global (Zainuddin, 2023).

7.2.2 Perkembangan di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah menetapkan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* yang fokus pada empat area strategis:

1. Penguatan industri halal.
2. Penguatan sektor keuangan syariah.
3. Penguatan UMKM berbasis syariah.
4. Pengembangan ekonomi digital syariah.

Namun, meski potensinya besar, tantangan masih ada dalam hal literasi, regulasi, dan sinergi antar lembaga. Menurut OJK (2023), indeks literasi keuangan syariah Indonesia baru mencapai 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan umum (49,6%). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

7.3 Tantangan Utama Ekonomi Syariah

7.3.1 Tantangan Internal

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang memiliki kompetensi ganda — baik di bidang ekonomi maupun syariah — masih terbatas. Hal ini

berdampak pada kualitas pengelolaan lembaga keuangan syariah.

2. Inovasi Produk dan Adaptasi Teknologi

Banyak lembaga keuangan syariah masih tertinggal dalam hal digitalisasi dan inovasi produk seperti *Islamic fintech*, *digital sukuk*, dan *AI-based halal assurance*.

3. Ketidakharmonisan Regulasi

Regulasi antar otoritas (BI, OJK, DSN-MUI) terkadang tumpang tindih, menghambat efisiensi dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika pasar.

7.3.2 Tantangan Eksternal

1. Persaingan Global

Ekonomi syariah harus bersaing dengan sistem keuangan konvensional yang lebih mapan dan memiliki modal besar.

2. Isu Persepsi dan Literasi

Banyak masyarakat yang masih menganggap ekonomi syariah eksklusif hanya untuk umat Islam, padahal secara universal nilai-nilainya relevan bagi seluruh umat manusia.

3. Ketahanan terhadap Krisis Global

Pandemi COVID-19 dan krisis energi global membuktikan pentingnya ekonomi yang resilien dan berbasis nilai etis — sesuatu yang menjadi kekuatan ekonomi syariah namun belum dioptimalkan sepenuhnya.

7.4 Prospek dan Peluang Masa Depan

Ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk menjadi arus utama (mainstream) dalam perekonomian global. Tren global menunjukkan bahwa konsumen kini semakin peduli terhadap keberlanjutan (*sustainability*), etika, dan keadilan sosial – semua nilai yang melekat dalam sistem ekonomi syariah.

7.4.1 Potensi Integrasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

Ekonomi syariah memiliki kesesuaian langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam:

- **Pengentasan kemiskinan (SDG 1)** melalui zakat dan wakaf produktif.
- **Peningkatan pendidikan (SDG 4)** melalui pembiayaan pendidikan berbasis wakaf.
- **Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8)** melalui UMKM syariah.
- **Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12)** melalui industri halal.

7.4.2 Digitalisasi dan Ekonomi 4.0

Revolusi Industri 4.0 membuka peluang besar bagi ekonomi syariah untuk berinovasi. *Fintech syariah*, *blockchain halal*, dan *digital waqf platform* menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, efisien, dan transparan (Rahman, 2024).

7.4.3 Kolaborasi Internasional

Meningkatnya minat negara-negara non-Muslim terhadap produk halal dan keuangan etis membuka ruang kolaborasi lintas budaya dan agama. Indonesia, Malaysia, dan UEA berpotensi menjadi pusat inovasi global melalui pembentukan *ASEAN Halal Economic Bloc* atau kerja sama *South–South Cooperation* dalam ekonomi syariah.

7.5 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis dalam buku ini, berikut adalah **rekomendasi strategis** yang dapat diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan:

1. Pemerintah dan Regulator

- Menyusun **kerangka hukum yang adaptif dan harmonis** bagi semua sektor ekonomi syariah.
- Mengintegrasikan *ekonomi syariah dalam rencana pembangunan nasional (RPJMN)*.
- Memberikan **insentif pajak dan subsidi** bagi industri halal dan lembaga keuangan syariah.
- Mendorong penggunaan **digital public infrastructure** untuk efisiensi transaksi dan akuntabilitas zakat/wakaf.

2. Lembaga Keuangan dan Industri

- Meningkatkan inovasi produk syariah yang kompetitif, seperti *green sukuk, Islamic fintech lending, dan ESG-based halal investment*.

- Memperkuat tata kelola dan *Shariah Governance Framework* agar lebih transparan dan akuntabel.
- Mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan startup teknologi.

3. Perguruan Tinggi dan Dunia Pendidikan

- Mengembangkan **kurikulum interdisipliner** yang mengintegrasikan ilmu ekonomi, syariah, dan teknologi digital.
- Mendirikan **pusat riset ekonomi syariah internasional** sebagai pusat inovasi dan publikasi ilmiah.
- Mendorong kolaborasi riset dengan lembaga global seperti IsDB, IRTI, dan IFSB.

4. Masyarakat dan Lembaga Sosial

- Meningkatkan **literasi ekonomi syariah** melalui kampanye publik dan media digital.
- Mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi lokal.
- Mendorong tumbuhnya **kewirausahaan sosial syariah** berbasis komunitas.

Ekonomi syariah hadir bukan sekadar sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi sebagai paradigma baru yang mengintegrasikan nilai moral, spiritual, dan sosial dalam aktivitas ekonomi modern. Ia memberikan arah baru bagi pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan adil.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7):

“... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Ayat ini menjadi fondasi filosofis bagi sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan kolaborasi semua pihak — pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat — ekonomi syariah dapat berkembang menjadi motor utama transformasi ekonomi global di abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

- — (Other articles): Additional sources from supply chain traceability research (Alourani & Khan, 2024).
- — (Other reports as referenced): ANTARA News. (2024, Oct 3). “Global-level consumption of halal products estimated to reach US\$3.1 T.”
- AAOIFI. (2017). *Shari’ah Standards*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- AAOIFI. (2023). *Sharia Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Abdullah, A., & Hassan, M. K. (2020). *Islamic Banking and Finance in Malaysia: System, Issues and Challenges*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Abu Yusuf. (1979). *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Ainley, M., Mashayekhi, A., Hicks, R., & Rahman, A. (2021). *Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges*. Bank of England Publications.
- Alam, N. (2022). *Islamic Finance and Economic Development: Toward an Ethical and Inclusive Framework*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Al-Amidi, S. (1982). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Al-Farouq, H. (2024). *Fintech Syariah: Transformasi Digital dan Inklusi Keuangan Islam di Era 4.0*. *Journal of Islamic Economics Innovation*, 7(2), 110–138.
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (2002). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Harran, S., & Basir, A. (2024). *Islamic Business Ethics and Sustainability in Modern Enterprises*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Al-Saadi, M. (2024). *Islamic Fintech and Shariah Compliance Challenges in Emerging Markets*. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 15(2), 211–229.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asad, M. (1980). *The Principles of State and Government in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Ascarya & Hasanah, U. (2019). *Pegadaian Syariah dan Penguatan Ekonomi Mikro di Indonesia*. Jakarta: BI Institute.
- Ascarya & Rahmawati, S. (2020). *Model Pengembangan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Bank Indonesia Working Paper Series.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ascarya. (2021). *Sistem Keuangan Islam: Konsep, Instrumen, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aslikhah, A. & Faridah, A. (2024). *Strategi Penguatan Halal Supply Chain di Indonesia dalam Menghadapi Global Islamic Economy*. *Jurnal Istiqro*, v7(1). DOI:10.30739/istiqro.v7i1.724.
- Asutay, M. (2007). A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 3–18.
- Asutay, M. (2020). *Islamic Moral Economy: A Study of Islamic Finance and Sustainable Development*. London: Routledge.
- Asutay, M., & Yilmaz, I. (2022). *Islamic Finance and the Sustainable Development Goals (SDGs)*. Palgrave Macmillan.
- Asyraf, M. W. (2013). *The Concept of Maqasid al-Shariah and Its Application in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons.
- Aziz, A., & Rahman, H. (2023). *Human Capital Development in Islamic Banking Institutions: Challenges and Strategies*. *International Journal of Islamic Business*, 8(4), 87–102.
- Aziz, A., Rahman, M., & Karim, M. (2023). *Zakat and Poverty Alleviation: Empirical Insights from Indonesia*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 31(2), 67–85.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: BI Press.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Pengembangan UMKM Syariah dan Inklusi Keuangan Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Bank Indonesia. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: BI Press.
- Bank Negara Malaysia. (2024). *Islamic Financial Sector Development Report 2024*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- BAZNAS. (2024). *Laporan Tahunan Zakat Nasional 2023/2024*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Beekun, R. (2024). *Islamic Business Ethics and Leadership*. Amana Publications.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Billah, M. M. (2007). *Islamic Insurance (Takaful)*. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia.
- Billah, M. M. (2019). *Applied Islamic Finance and Banking*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bursa Efek Indonesia (BEI). (2023). *Laporan Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: BEI.
- BWI. (2024). *Blockchain-Based Waqf Management in Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.

- Chapra, M. U. (2023). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dharmayanti, D. & Aziz, A. (2024). "Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era: An Opportunity and a Challenge in Indonesia." *Migration Letters*, 21(4), 1410-1419.
- DIEDC. (2023). *Dubai: Capital of Islamic Economy Report*. Dubai Islamic Economy Development Centre.
- Dinar Standard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. Dubai: DinarStandard.
- Dinar Standard. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/25*. Dubai: DinarStandard.
- Dinar Standard. (2025). *State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025*. Dubai: DinarStandard & Salaam Gateway.
- DSN-MUI. (2011). *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Dusuki, A. W. (2021). *Maqasid al-Shariah and Islamic Finance: Integration towards Holistic Development*. IIUM Journal of Economics.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2023). "The Role of Entrepreneurship in Islamic Economics." *International Journal of Islamic Business Studies*, 9(2), 45–62.
- Elasrag, H. (2014). *Corporate Social Responsibility: An Islamic Perspective*. Munich Personal RePEc Archive.
- Friedman, M. (1953). *Essays in Positive Economics*. Chicago: University of Chicago Press.

- Haneef, M. A. (2011). *Contemporary Islamic Economics: The Missing Fard Kifayah Dimensions*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Haneef, M. A., & Othman, N. (2024). *Islamic Philanthropy and the Third Sector Economy*. Routledge.
- Hasan, M. (2023). *Resilience of Islamic Banking During Financial Turmoil: Lessons for the Future*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 10(2), 55–70.
- Hasan, S. (2024). "Digitalization of Islamic Philanthropy: Enhancing Transparency and Trust." *Journal of Islamic Social Finance*, 6(1), 33–51.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- HDC. (2022). *Malaysia Halal Industry Master Plan 2030*. Halal Development Corporation.
- Hossain, F., Karim, M., & Al-Banna, M. (2024). "Zakat Digitalization and Its Impact on Financial Inclusion." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 10(2), 142–165.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hussein, A., & Rahman, N. (2023). *Blockchain Applications in Islamic Finance: Opportunities and Challenges*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 20(3), 45–68.
- Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton: Princeton University Press.
- Ibn Taimiyah. (1983). *Hisbah fi al-Islam*. Riyadh: Dar al-Rayah.

- IFSB. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- IFSB. (2024). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2017). *Ethics and Finance: An Islamic Perspective*. New York: Springer.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. New York: Palgrave Macmillan.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2023). *An Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Wiley-Blackwell.
- IRTI–IsDB. (2024). *Cash Waqf: Unlocking the Potential of Islamic Social Finance*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- IsDB (Islamic Development Bank). (2024). *Global Islamic Finance Outlook 2024: Innovation, Inclusion, and Sustainability*. Jeddah: IsDB Institute.
- IsDB. (2023). *Annual Development Report*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- IsDB. (2023). *Islamic Finance Development Report 2023: Resilience Through Innovation*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Iskandar, R. (2025). *Digital Halal Supply Chain and E-commerce Development in Southeast Asia*. *International Review of Halal Economy*, 3(1), 22–47.

- Islahi, A. A. (1997). *History of Economic Thought in Islam: A Bibliography*. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Islahi, A. A. (2006). *Economic Concepts of Ibn Taymiyyah*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Islamic Finance Development Report. (2024). *Resilience Through Innovation*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Kuala Lumpur.
- Ismail, N., & Hassan, R. (2024). *Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals (SDGs): Pathways and Policies*. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 12(1), 1–22.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kahf, M. (1995). *Islamic Economics: What Went Wrong?*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Kahf, M. (1999). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kahf, M. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kahf, M. (2022). *Islamic Economics: Principles and Objectives*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kahf, M. (2023). *Zakat and Fiscal Policy in Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kahf, M., & Haneef, M. A. (2025). *Integrating Islamic Social Finance Instruments: Zakat, Waqf, and Sukuk*. IRTI Working Paper Series, No. 17/2025.

- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: IIIT.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: Islamic Texts Society.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kassim, S. H. (2024). *Shaping the Future of Islamic Economics: Towards an Inclusive and Sustainable Paradigm*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 34–52.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). (2022). *Laporan Sukuk Negara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko.
- Khan, F. (2023). *Financial Inclusion and Islamic Banking: Pathways to Equitable Growth*. *Global Islamic Finance Review*, 9(3), 44–59.
- Khan, M. (2024). *Legal Harmonization in Global Islamic Finance: Issues and Policy Directions*. *Cambridge Journal of Islamic Economics*, 12(1), 33–56.
- Khan, T., & Bhatti, M. I. (2008). *Development in Islamic Banking: A Financial Risk-Management Perspective*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- KNEKS. (2023). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KNEKS. (2023). *Roadmap Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta.

- KNEKS. (2024). *Indonesia Halal Economy Masterplan 2023–2029*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KNEKS. (2024). *Indonesia Islamic Economic Masterplan 2023–2029*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Lestari, D. (2024). *Integrasi Zakat Produktif dan UMKM Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Ekonomi Syariah Journal Indonesia*, 6(1), 11–29.
- Ministry of Finance. (2023). *Cash Waqf Linked Sukuk: Connecting Faith-Based Finance with Development*. Jakarta: Government of Indonesia.
- Mohammed, A. (2022). *Zakat and Waqf as Tools for Social Development in Islamic Economy*. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(2), 34–49.
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, Economics, and Society*. London: Kegan Paul International.
- Nasr, S. H. (1987). *Islamic Life and Thought*. Albany: SUNY Press.
- Nasr, S. H. (2019). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. Harvard University Press.
- Nurdin, M., & Khalid, R. (2024). *Competitiveness of Islamic Banking in Southeast Asia*. *Journal of Islamic Finance Review*, 19(3), 150–168.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Development Bank.

- OIC (Organisation of Islamic Cooperation). (2023). *OIC Economic Cooperation and Integration Framework 2023–2030*. Jeddah: OIC Secretariat.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2022). *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK.
- OJK. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Nasional 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2024). *Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Nasional 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2024). *Statistik Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan Digital 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2024). *Statistik Perbankan dan Keuangan Syariah 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Othman, R., & Ibrahim, M. (2023). "Digital Transformation in Islamic Entrepreneurship." *Journal of Islamic Fintech and Innovation*, 2(1), 12–29.
- Othman, Z., & Karim, N. (2024). *Shariah Audit Technology and Fintech Compliance Framework*. *International Journal of Islamic Financial Technology*, 9(1), 90–117.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Nasional 2023*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: OJK.
- Puspita Sari, S., Muis, A. R., Amatillah, M., & Janitra, N. T. (2024). "Development of Halal Value Chain as a

- Manifestation for Economy Recovery in Post-Covid-19." *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 8(2).
- Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Rahim, F., & Nursi, A. (2024). *Public Perception and Literacy Level on Islamic Financial Products in Indonesia*. *Southeast Asian Journal of Islamic Economics*, 11(1), 55–72.
- Rahman, A. (2024). *Digital Transformation and Financial Inclusion in Islamic Finance: Evidence from Emerging Markets*. *Global Journal of Islamic Finance*, 12(1), 45–62.
- Rahman, F. (2023). *Digital Transformation and Sharia Compliance in Islamic Fintech*. *Journal of Financial Technology in Islamic Economics*, 2(3), 21–40.
- Rahman, H. (2023). *Principles of Islamic Fintech: Integration of Ethics and Technology in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Refinitiv Islamic Finance Report. (2024). *Global Islamic Finance Development Indicator*. Thomson Reuters.
- Robbins, L. (1932). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. London: Macmillan.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. London: Methuen & Co.
- Spengler, J. J. (1964). "Economic Thought of Ibn Khaldun." *Comparative Studies in Society and History*, 6(3), 268–306.

- State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025. (2025). DinarStandard.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality*. New York: W. W. Norton & Company.
- Strzyżyńska, W. (2025, July 9). “Global halal sector grows 5.5% year-on-year to £1.77tn.” *Hyphen*, 2025.
- Sudarsono, H. (2018). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UII Press.
- Thompson, J. (2023). *Globalization of Islamic Finance: Trends and Policy Challenges*. *OECD Financial Review*, 41(3), 77–98.
- Thomson Reuters. (2023). *Global Islamic Economy Report 2023*. Dubai: Thomson Reuters.
- UNDP & BAZNAS. (2023). *Zakat for Sustainable Development Goals (SDGs) Framework: Indonesia Report*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- UNDP & IsDB. (2023). *Islamic Green Infrastructure Fund (IGIF): Investing for a Sustainable Future*. New York: United Nations Development Programme.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma’arif.
- Wilson, R. (2019). *Islamic Finance in Europe: Trends and Prospects*. Oxford University Press.
- World Bank. (2023). *Green Sukuk: Financing Climate Action Through Islamic Finance*. Washington, DC.
- Yusof, A. (2024). *Islamic Cryptocurrency and Halal Digital Assets: A Jurisprudential Analysis*. *Journal of Shariah Law and Economics*, 14(1), 1–20.

- Zainuddin, R. (2021). *Global Leadership in Islamic Economy: Lessons from Malaysia and UAE. International Review of Islamic Economics*, 9(3), 15–27.
- Zainuddin, R. (2023). *Global Leadership in Islamic Economy: Lessons from Malaysia and UAE. International Review of Islamic Economics*, 10(2), 15–27.
- Zaman, A. (2023). *Islamic Economics and the SDGs: A Value-Based Framework for Global Prosperity. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(4), 55–78.

BIODATA PENULIS



Arkanudin Rizki Permono, M.E.

Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Siliwangi. <https://orcid.org/0000-0003-1464-3085>.

Penulis lahir di Kota Surakarta tanggal 12 Juli 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Agribisnis Universitas Sebelas Maret tahun 2015 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Sebelas Maret tahun 2020. Pada tahun 2018 hingga 2019, penulis memiliki pengalaman bekerja sebagai staff penelitian dan pengembangan Lembaga di Koperasi Simpan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang. Pengalaman praktisi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah menarik perhatian penulis untuk terbitkan buku bertema Ekonomi Syariah. Penulis juga tertarik meneliti untuk tema ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi islam, serta ekonomi lingkungan.



Andi Asari, yang mempunyai nama lengkap Andi Muhammad Asari sebagai nama pemberian orang tua, dan memiliki nama pena atau panggilan akrab Anas adalah dosen di Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang melanjutkan studi doctoral (S3) di jurusan Information Management UiTM Malaysia. Lahir di desa Brongkal kabupaten Malang, semasa di Malang pernah mengenyam pendidikan di MI Azharul Ulum 02 Brongkal, kemudian lanjut di MTsN Malang 3 Sepanjang gondanglegi, dan lanjut di SMK Turen Malang. Kemudian melanjutkan belajar di perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi dikota Malang dan kemudian pindah ke kota pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang domisili di Malang Jawa Timur. Penulis merupakan alumni dari Magister Kajian Budaya dan Media sekolah pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga alumni dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta alumni jurusan Teknik Informatika STMIK El-Rahma Yogyakarta. Juga pernah belajar di beberapa pondok pesantren diantaranya pondok pesantren Miftahul Huda Gading Kasri Malang, Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Yogyakarta, Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Podok Pesantren Lirboyo Kediri.

Mulai tahun 2015 sampai sekarang penulis aktif mengajar di Jurusan Sastra Indonesia, Program Studi Sarjana Ilmu Perpustakaan dan juga mengajar ilmu agama di pondok pesantren roudlotul muhsinin al-huffadz Malang. Disamping kesibukan di dunia akademis juga memiliki kegiatan sebagai nara sumber pada kegiatan seminar, workshop, konsultan pendidikan dan penelitian, serta mengelola lembaga penerbitan.

Nailur Rosita, merupakan sosok yang aktif di berbagai bidang keilmuan dan pendidikan, khususnya yang berfokus pada studi Al-Qur'an. Beliau dikenal sebagai seorang penulis buku dan peneliti yang produktif, di mana karya-karya tulisnya lahir dari penelitian dan dedikasi mendalam pada bidang yang digelutinya. Selain kiprahnya di dunia literasi dan riset, Nailur Rosita juga mengemban amanah sebagai pengajar ilmu Al-Qur'an di Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin Alhuffdz Malang, memberikan kontribusi nyata dalam mendidik santri dan memperkuat pemahaman keislaman mereka. Untuk terus mengembangkan kapasitas akademiknya, saat ini beliau juga tercatat sebagai Mahasiswa di STIT Ibnu Sina Malang, menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan komitmen untuk mengintegrasikan pengalaman praktisnya di pesantren dengan kerangka keilmuan formal.

EKONOMI SYARIAH

FONDASI, PRAKTIK, & PROSPEK MASA DEPAN

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hakikat, sistem, dan dinamika ekonomi syariah dalam konteks modern. Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut hadirnya sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial dan bermoral secara spiritual. Dalam konteks inilah, ekonomi syariah menawarkan paradigma alternatif yang berlandaskan prinsip keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan kemaslahatan (maslahah). Penulis menyadari bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan sistem peradaban yang berlandaskan nilai-nilai tauhid dan keadilan sosial. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi mahasiswa, dosen, peneliti, regulator, dan masyarakat luas yang ingin memahami serta mengembangkan ekonomi syariah secara lebih mendalam.

Available on



Indexing by



Ditertbitkan oleh PT Penerbit Qriset Indonesia

Jl. Sekeloa, Desa Sekeloa, Perworejo Klaten, Surababaya
☎ 0821-2065-7669
📠 Penerbit Qriset Indonesia
🌐 www.qrisetindonesia.com
✉ admin@qrisetindonesia.com
📍 Penerbit Qriset Indonesia
📱 @penerbit.qriset

ISBN 978-634-7469-06-1 (PDF)



9

786347

489081